

BAB III

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

A. Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana atau kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada yang melekat pada kehidupan masyarakat. Perilaku pidana itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma sosial yang mengganggu ketertiban dan keamanan sosial. Dibutuhkan penanggulangan untuk mengatasi hal tersebut.

Barda nawawi arief menjelaskan maksud dari penanggulangan tindak pidana dalam bukunya ;Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat meresahkan, kejahatan juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah dan dibantu masyarakat terus menerus, sampai menemukan cara efektif untuk mengulangi masalah kejahatan ini.⁶³

Barda Nawawi Arief mengatakan upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan ini termasuk didalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak lepas dari kebijakan yang lebih

⁶³ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, hlm. 49

luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (Hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁶⁴

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai 42 kesejahteraan sosial. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut: Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi *negative* dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 77.

politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.⁶⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen. Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai “*Crime prevention in the context of development*” (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (*the basic crime prevention strategies*). Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No.A/CONF.144/L/17 (tentang “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”), antara lain dinyatakan:⁶⁶

1. Bahwa aspek social dari pembangunan adalah faktor penting untuk mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas yang utama.
2. Bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional harusnya ditujukan untuk menjamin hak asasi

⁶⁵ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 104.

⁶⁶ Eighth UN Congress, Dokumen A/CONF.144/L.3, dalam buku Kebijakan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Semarang, 2011, hlm 13. Dalam skripsi dari Kris Demirto Faot dengan Judul skripsi Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua

manusia dalam memenuhi suatu kehidupan yang terlepas dari kelaparan, kebodohan, penyakit, kemiskinan, kebutahurufan, serta ketakutan dengan perang serta memberikan manusia tempat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam Kongres ke-8 ini diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih terperinci (khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”), antara lain⁶⁷:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan) ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta system latihan yang tidak cocok atau serasi.
2. ketimpangan-ketimpangan sosial menaikkan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan harapan dikarenakan proses integrasi sosial.
3. Kendurnya ikatan sosial dan keluarga.
4. Kondisi atau keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke negara atau ke kota lain.
5. Rusaknya budaya asli, bersamaan munculnya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan dibidang kesejahteraan, sosial, termasuk lingkungan pekerjaan.
6. Menurunnya kualitas lingkungan kota yang mendorong perbuatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan di tempat-tempat fasilitas lingkungan.

⁶⁷*Ibid.*,

7. Kesulitan bagi masyarakat modern untuk berbaur sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
8. Penyalahgunaan obat-obatan, alkohol, dan lain-lain yang juga penggunaannya diperluas akibat faktor-faktor yang disebut diatas.
9. Maraknya aktivitas organisasi kejahatan, terutama perdagangan obat bius dan penadahan barang curian.
10. Dorongan ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kejahatan, ketidaksamaan hak atau sikap-sikap intoleransi.

Masyarakat sekarang ini berada dalam tahap peralihan dari masyarakat industri menuju ke masyarakat informasi. Kebutuhan akan informasi semakin meningkat dan teknologi komputer dapat dipakai sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi ini. Berkembanglah teknologi komputer dari masa ke masa. Hampir semua pengamat kriminal sependapat bahwa kriminalitas berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa perkembangan penyalahgunaan komputer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi komputer itu sendiri.⁶⁸

Dalam perkembangan komputer, yang berkembang bukan hanya teknologinya saja, perkembangan juga dalam hal pemanfaatannya yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau kejahatan di bidang komputer. Perkembangan komputer dalam segi pemanfaatannya nampak

⁶⁸Wisnubroto, Aloysius. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN ENYALAHGUNAAN KOMPUTER. Diss. PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO, 1997.

sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang komputer. Awalnya komputer hanya digunakan universitas-universitas untuk aplikasi ilmiah, kemudian komputer dipakai pemerintah dan perusahaan-perusahaan, lalu dibidang perbankan. Kenyataan ini bukti bahwa pemanfaatan komputer terus berkembang.⁶⁹

Kemajuan yang dicapai teknologi komputer membawa dampak positif yaitu dengan pemanfaatannya disegala bidang, namun tidak terlepas dari dampak negatif yaitu pemanfaatan hasil-hasil teknologi tersebut sebagai sarana yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Salah satunya seperti penyebaran berita bohong (*hoax*) yang banyak tersebar karena perkembangan teknologi yang membuat setiap orang dapat dengan mudahnya menyebarkan berita kapanpun dan dimanapun.

B. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana, dengan menggunakan sarana penal juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang akan diberikan. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini

⁶⁹*Ibid.*

berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan sesuatu yang lazim yang digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh Indonesia.⁷⁰

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan

⁷⁰Abdullah, S. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat. *LAW REFORM*, 4(2), 95-110.

Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat pelaksana pidana harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana dalam melaksanakan tugasnya yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang.⁷¹

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

⁷¹Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 25-26.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non- penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.⁷²

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-

⁷² <http://digilib.unila.ac.id/10025/4/BAB%20II.pdf>

kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁷³

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

⁷³Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77-78.